

DAFTAR ISI

<u>A.</u>	<u>LATAR BELAKANG</u>	<u>33</u>
<u>B.</u>	<u>TUJUAN</u>	<u>33</u>
<u>C.</u>	<u>RUANG LINGKUP KEGIATAN</u>	<u>33</u>
<u>D.</u>	<u>UNSUR YANG TERLIBAT</u>	<u>34</u>
<u>E.</u>	<u>REFERENSI</u>	<u>34</u>
<u>F.</u>	<u>PENGERTIAN DAN KONSEP</u>	<u>34</u>
<u>G.</u>	<u>URAIAN PROSEDUR KERJA</u>	<u>37</u>
LAMPIRAN 1 : ALUR PROSEDUR KERJA PENILAIAN LIMA KELOMPOK MATA PELAJARAN SMA		38
LAMPIRAN 2 : BAGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KELOMPOK MATA PELAJARAN AGAMA DAN AKHLAK MULIA		39
LAMPIRAN 3 : BAGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KELOMPOK MATA PELAJARAN KEWARGANEGARAAN DAN KEPRIBADIAN		40
LAMPIRAN 4 : BAGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KELOMPOK MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI		41
LAMPIRAN 5 : BAGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KELOMPOK MATA PELAJARAN JASMANI, OLAHRAGA DAN KESEHATAN		42
LAMPIRAN 6 : BAGAN PELAKSANAAN PENILAIAN KELOMPOK MATA PELAJARAN ESTETIKA		43

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk SMA terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran jasmani olahraga dan kesehatan, dan kelompok mata pelajaran estetika. Penilaian masing-masing kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pedoman penilaian yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Pasal 64 ayat 3). Penilaian kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai (Pasal 64 ayat 4). Penilaian kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik (Pasal 64 ayat 5). Selanjutnya Pasal 64 ayat 6 menyatakan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik, serta ulangan dan atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran oleh satuan pendidikan pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penilaian akhir ini mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik. Hasil supervisi dan evaluasi implementasi keterlaksanaan KTSP menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum sepenuhnya memahami berbagai hal yang berkaitan dengan penilaian lima kelompok mata pelajaran seperti pengertian dan prinsip penilaian serta kaitannya dengan nilai mata pelajaran, mekanisme dan prosedur penilaian, penyiapan perangkat, serta implementasinya. Hal ini disebabkan karena pemahaman yang belum cukup atas panduan yang diterbitkan oleh BSNP serta minimnya contoh-contoh yang diberikan dalam panduan tersebut.

Sebagai salah satu upaya untuk membantu guru dan satuan pendidikan dalam implementasi penilaian lima kelompok mata pelajaran, Direktorat Pembinaan SMA menyusun dan menerbitkan "Petunjuk Teknis Penilaian Lima kelompok Mata Pelajaran di SMA".

B. Tujuan

Petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi guru dan satuan pendidikan dalam menyusun penilaian lima kelompok mata pelajaran sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah ditetapkan agar hasilnya memenuhi kebutuhan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan petunjuk teknis ini meliputi:

1. Penugasan pada TPK sekolah.
2. Penyusunan draf penilaian kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia .

3. Penyusunan draf penilaian kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.
4. Penyusunan draf penilaian kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .
5. Penyusunan draf penilaian kelompok mata pelajaran Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
6. Penyusunan draf penilaian kelompok mata pelajaran Estetika .
7. Review, revisi, dan finalisasi draf penilaian lima kelompok mata pelajaran .
8. Pengesahan dokumen.

D. Unsur yang Terlibat

1. Kepala sekolah.
2. Tim Pengembang Kurikulum (TPK) sekolah.
3. Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) .

E. Referensi

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Ujian Nasional dan Ujian Sekolah sesuai tahun pelajaran .
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12/C/KEP/TU/2008 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyusunan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah .
6. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan , Tahun 2007.
7. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan , Tahun 2007.
8. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan , Tahun 2007.
9. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan , Tahun 2007.
10. Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Jasmani , Olahraga dan Kesehatan yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan , Tahun 2007.

F. Pengertian Dan Konsep

1. Tim penyusun KTSP yang selanjutnya TPK sekolah adalah tim yang terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota yang bertugas untuk merancang dan menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait (Panduan penyusunan KTSP, BSNP, Jakarta 2006) .
2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PP. Nomor 74, Tahun 2008, tentang Guru, pasal 1, ayat 1) .

3. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, serta ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 3).
4. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 4).
5. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 5).
6. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik dan ulangan dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 64 ayat 6).
7. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penilaian akhir mempertimbangkan hasil penilaian peserta didik oleh pendidik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 1 dan 2).
8. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari satuan pendidikan. Mata pelajaran yang diujikan adalah mata pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diujikan dalam ujian nasional dan aspek kognitif dan/atau psikomotorik pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian yang akan diatur dalam POS Ujian Sekolah/Madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian A butir 8).
9. Untuk dapat mengikuti ujian sekolah/ madrasah peserta didik harus mendapatkan nilai yang sama atau lebih besar dari nilai batas ambang kompetensi yang dirumuskan oleh BSNP pada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 65 ayat 5).
10. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan teknologi dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 66 ayat 1).
11. Standar Kompetensi Lulusan meliputi standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran (Peraturan Menteri


Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat 2).

12. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian A butir 9).
13. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) adalah kriteria ketuntasan belajar (KKB) yang ditentukan oleh satuan pendidikan. KKM pada akhir jenjang satuan pendidikan untuk kelompok mata pelajaran selain ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan nilai batas ambang kompetensi (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian A butir 10).
14. Penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ditentukan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian D butir 5).
15. Penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik dengan mempertimbangkan hasil ujian sekolah/madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian D butir 6).
16. Penilaian akhlak mulia yang merupakan aspek afektif dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, sebagai perwujudan sikap dan perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, dilakukan oleh guru agama dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian D butir 8).
17. Penilaian kepribadian yang merupakan perwujudan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan norma dan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa adalah bagian dari penilaian kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian oleh guru pendidikan kewarganegaraan dengan memanfaatkan informasi dari pendidik mata pelajaran lain dan sumber lain yang relevan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian D butir 9).
18. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria. Salah satu kriteria adalah memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian - Lampiran Bagian F butir 10).
19. Penyiapan perangkat penilaian lima kelompok mata pelajaran mengacu pada Juknis penilaian psikomotor, afektif dan kognitif yang disiapkan oleh Direktorat Pembinaan SMA.


G. Uraian Prosedur Kerja

1. Kepala sekolah menugaskan TPK sekolah dan guru/MGMP untuk melakukan penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
2. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Dasar penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
 - b. Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
 - c. Manfaat penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
 - d. Hasil yang diharapkan dari penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
 - e. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran dan uraian tugasnya.
3. TPK sekolah menyusun rencana kegiatan untuk penyusunan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran sekurang-kurangnya berisi uraian kegiatan, sasaran/hasil, pelaksana dan jadwal pelaksanaan.
4. TPK sekolah menyusun draf mekanisme dan prosedur penilaian lima kelompok mata pelajaran.
5. Kepala sekolah bersama TPK sekolah dan guru/MGMP melakukan review dan revisi draf dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran yang terdiri atas penilaian:
 - a. Kelompok Mata Pelajaran Agama dan Akhlak Mulia.
 - b. Kelompok Mata Pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian.
 - c. Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - d. Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
 - e. Kelompok Mata Pelajaran Estetika.
6. TPK sekolah memfinalkan dokumen hasil revisi penilaian lima kelompok mata pelajaran.
7. Kepala sekolah menandatangani dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran.
8. TPK sekolah menggandakan dokumen penilaian lima kelompok mata pelajaran SMA sesuai kebutuhan dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan.


Lampiran 1 : Alur Prosedur Kerja Penilaian Lima Kelompok Mata Pelajaran SMA




Lampiran 2 : Bagan Pelaksanaan Penilaian Kelompok Mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia




Lampiran 3 : Bagan Pelaksanaan Penilaian kelompok Mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian



Lampiran 4 : Bagan Pelaksanaan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi



Lampiran 5 : Bagan Pelaksanaan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Jasmani, Olahraga dan Kesehatan



Lampiran 6 : Bagan Pelaksanaan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Estetika

